



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN**

JLN. TANAH LAPANG NO. 1 SIPIROK  
Tel/Fax : (0634)–41167 Email : kejari.tapsel1411@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN  
NOMOR : KEP – 9B /L.2.35/Cp.1/06/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN E-SAKIP REVIU (ESR) TAHUN 2024  
PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah maka setiap satuan kerja wajib membuaat laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- c. Bahwa nama nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019;



- 9. Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I;
- 10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Nomor B-199/C.2/Cr.3/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN E-SAKIP REVIU (ESR) TAHUN 2024 PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN**

- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Pelaporan E-Sakip Reviu (Esr) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan;
- KEDUA : Kepada para pejabat tersebut untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Ketua Tim Penyusunan Laporan E-Sakip Reviu (Esr) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan secara berjenjang;
- KEEMPAT : Setiap perkembangan dalam Penyusunan Laporan E-Sakip Reviu (Esr) Tahun 2024 agar melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 21 Juni 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN**



**SITI HOLIJA HARAHAP, S.H., M.H.**

**JAKSA MADYA NIP. 19771125 199603 2 001**

**Tembusan :**

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 5. A r s i p.



Lampiran  
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan  
Nomor : KEP- 9B /L.2.35/Cp.1/06/2024  
Tanggal : 21 Juni 2024

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	AMIRUDDIN ALAMSYAH HARAHAP, S.H. JAKSA MUDA / (III/d) 19780519 200603 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	KETUA TIM
2.	FERNI PERLIANA SIHALOHO, S.E. MUDA WIRA / (III/b) 19851125 201012 2 003 Kaur Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNB	WAKIL KETUA TIM
3.	GUNAWAN MARTIN PANJAITAN, S.H. M.H. JAKSA MUDA / (III/d) 19840902 200812 1 001 Kepala Seksi Intelijen	KOORDINATOR BIDANG INTELIJEN
4.	DANIEL TULUS MARULITUA SIHOTANG, S.H., M.H. JAKSA PRATAMA / (III/c) 199104042014031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	KOORDINATOR BIDANG PIDANA UMUM
5.	IVAN DARMAWULAN, S.H. JAKSA MUDA / (III/d) 19820424 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	KOORDINATOR BIDANG PIDANA KHUSUS
6.	RICKY TOHOM ADOLF PASARIBU, S.H., M.H JAKSA MUDA / (III/d) 198111142008121002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	KOORDINATOR BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
7.	FERNANDUS DAMANIK, S.H. JAKSA MUDA / (III/d) 19840110 200812 1 001 Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	KOORDINATOR BIDANG PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
8.	VINA ANGELICA BR TARIGAN YUANA DARMA / (II/a) 20030704 202203 2 001 Pengadministrasi Penanganan Perkara	OPERATOR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN



SITI HOLIJA HARAHAP, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19771125 199603 2 001

